



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxx 2003, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Alu III, Desa Allu, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Alu II, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Alu, xxxxxxxx xxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: xxxxxx, NIK: xxxxxx tempat dan tanggal lahir di Polewali Mandar, xxxxxxxx agama Islam.

Saat ini anak tersebut secara bergantian berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, saat itu Penggugat sedang melaksanakan Praktek di Puskesmas yang berada di Kecamatan Mapilli, Penggugat tidak terima dengan ucapan Tergugat sehingga berakhir cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa saat Tergugat cekcok dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata kasar, sehingga membuat Penggugat merasa tidak enak hati, Tergugat juga sering mengungkit nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada awal bulan November 2021, di mana tergugat mulai marah-marah dan mengeluarkan ucapan yang tidak baik berulang kali dan semakin parah seperti mengucapkan kepada Penggugat Anjing bahkan sebagai Perempuan Bayaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan langsung pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal xxxxxxxxxx bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cabut gigi, pendidikan terakhir Diploma III, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Dusun Tu'butulutan, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun tahun 2024 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya Tergugat cemburuan dan sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya karena sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hal tersebut;
- bahwa setahu saksi tuduhan Tergugat tidak benar karena senyatanya Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- bahwa Tergugat memang mempunyai sifat kasar terlihat dari cara bicaranya terhadap orang lain yang terkesan cuek;
- bahwa permasalahan lainnya terkait nafkah karena sejak awal menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Dusun Tu'butulutan, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- bahwa setahu saksi tidak rukunnya dimulai sejak tahun 2024;
- bahwa penyebabnya Tergugat mempunyai sifat cemburuan;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- bahwa saksi mengetahuinya karena sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- bahwa setahu saksi, tuduhan Tergugat tidak benar karena Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- bahwa permasalahannya yang lain terkait dengan nafkah dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan;
- bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih sejak tahun 2024 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, terkait dengan nafkah dari Tergugat yang tidak cukup dan Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat cemburuan dan sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَاءِ لِيَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus. Penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburuan dan sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak *ba'in shughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Jum'at, 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Herawati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy.

ttd

Herawati, S.E.I

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan isi putusan : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama



Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 333/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)